



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN End.

### “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Ende, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### I. Penggugat

**PT. Group Lease Finance Indonesia (GLFI)** beralamat di **Jl. Radio, RT 018/ RW 009, Ambugaga, Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur**, dalam hal ini diwakili oleh **Musrifin Raja Manu**, Collection Legal Officer PT. Group Lease finance Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Radio No.006, Rt.018 RW.009 Ambugaga, Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab Ende 86319 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/CM/GLFI/2019, tanggal 10 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ende dibawah Nomor Register :5 / SK.KH / PDT / I / 2020 /PN.END tanggal 16 Januari 2020 Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

#### M E L A W A N

#### II. Tergugat

1. Nama : **DANIEL NDOLU**;  
Tempat Tanggal Lahir : Kolibewa, 25 November 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat Tinggal : Pena, RT 002/RW 001, Desa Neotonda, Kec. Kota Baru, Kab. Ende, Prov. Nusa Tenggara Timur  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan Kuasanya seperti tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa, oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian berdasarkan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN End secara seksama dari posita Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman uang tunai kepada

**Hal 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dimana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran dengan total angsuran setiap bulan Rp.2.511.200,00 (Dua Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan Tergugat memberikan jaminan berupa sertifikat tanah kepada Pengugat, tetapi tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 8 (Delapan) kali dari 36 (tiga puluh enam) kali angsuran yang wajib dibayar tergugat sehingga tergugat telah lalai dan menunggak pembayaran angsuran pembiayaan selama 556 (lima ratus lima puluh enam) hari pertanggal 3 Januari 2020 sehingga kerugian yang diderita oleh pengugat sejumlah:

1. Sisa Pokok Hutang sebesar Rp. 43,456,700.00,- pertanggal 03 Januari 2020
2. Biaya Asuransi Hutang Rp. 166,800.00,-
3. Sisa Bunga tertunggak sebesar Rp. 24,832,500.00,-; pertanggal 03 Januari 2020
4. Denda Keterlambatan/Penalti sebesar Rp. 1,246,000.00,-; pertanggal 03 Januari 2020
5. Biaya Administrasi sebesar Rp.854,000,-;
6. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,-.

Sehingga,

- 
- Total Kerugian Materiil sebesar : Rp. 70.961.000.00,-; pertanggal 03 Januari 2020
- 
- Total Kerugian Immateriil sebesar : Rp. 100.000.000,-
- 

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-5 yang berupa Surat Kuasa membebaskan hak Tanggungan Nomor: 62/KB/SKMHT/IX/2017 dibuat oleh PPAT Nieke Febrina, S.H.,M.Kn, menerangkan bahwa benar seseorang yang bernama ANJELINA SEKU yang merupakan istri dari tergugat juga turut hadir dan memberikan persetujuan kepada Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum dengan menandatangani Akta sebagai tanda persetujuannya;

Menimbang, bahwa bukti P – 6 yang berupa Perjanjian Pembiayaan Kredit Mutiguna Dengan Jaminan No. GLFI-ENT-02-10005572 tanggal 26 September 2017,

**Hal 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan bahwa benar seseorang yang bernama ANJELINA SEKU yang merupakan istri dari tergugat juga turut menandatangani Perjanjian Pembiayaan Kredit Mutiguna Dengan Jaminan No. GLFI-ENT-02-10005572 tanggal 26 September 2017 sebagai pihak yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti surat P – 5, P – 6, tersebut di atas, ternyata terdapat fakta hukum bahwa ada pihak lain yang bertindak selaku pihak yang turut memberikan persetujuan kepada Tergugat dalam perjanjian hutang/kredit antara Tergugat dengan Penggugat yaitu seseorang yang bernama ANJELINA SEKU, dan juga turut menandatangani Perjanjian Pembiayaan Kredit Mutiguna Dengan Jaminan No. GLFI-ENT-02-10005572 tanggal 26 September 2017 sebagai pihak yang mengetahui;

Menimbang, bahwa Jaminan Perorangan atau Personal Guarantee dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikenal dengan “*Penanggungan*”, dan mengenai pengertian penanggungan itu sendiri telah jelas tercantum dalam pasal 1820 KUHPperdata, yang berbunyi “*Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1832 angka 2 KUHPperdata mengatur bahwa “*bila ia telah mengikatkan dirinya secara bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang utang tanggung menanggung*”, sehingga dalam suatu perikatan maka kedudukan hukum antara debitur utama dengan penjamin atau *personal guarantee* atau *borgotch* adalah sama-sama sebagai seorang debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, ternyata terdapat pihak lain yang menjadi subyek hukum yang secara bersama-sama dengan Tergugat menjadi pihak didalam perkara *in casu*, yaitu perjanjian hutang/kredit antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan Wanprestasi, seharusnya dalam surat gugatan Penggugat harus diuraikan mengenai hubungan hukum antara Tergugat dan seseorang yang bernama ANJELINA SEKU dengan Penggugat, sekaligus mendudukan seseorang yang bernama ANJELINA SEKU sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, sehingga perbuatan Tergugat baru dapat dinyatakan sebagai perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *stelsel negatif menurut Undang-Undang (negatief wettelijk stelsel)*, sebagaimana dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*). Hukum acara perdata pada prinsipnya “*Mencari Kebenaran Formil*”, meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa

**Hal 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan Kebenaran Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat cacat hukum, karena masih ada pihak istri dari Tergugat bernama ANJELINA SEKU, yang belum digugat oleh Penggugat dalam perkara ini atau dengan kata lain masih kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu seseorang yang bernama ANJELINA SEKU yang turut menandatangani dalam bukti surat P-5 dan P-6 tersebut sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka pokok perkara lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 956.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, oleh Junus D. Seseli, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syukur Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Syukur

Junus D. Seseli, S.H

#### Rincian biaya perkara :

- PNPB Daftar : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp. 150.000,-
- Relas : Rp. 710.000,-

Hal 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Relas : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 956.000,00- (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).